

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DOWN SYNDROME

Steffen Pieter Tanasale, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

e-mail: steffen.217242068@stu.untar.ac.id

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

e-mail: gunawandjayaputra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum notaris dalam melindungi hak waris anak penyandang down syndrome pada pembuatan akta pengelolaan harta warisan. Permasalahan penelitian berangkat dari belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur bentuk tanggung jawab notaris terhadap perlindungan kepentingan anak penyandang down syndrome dalam praktik kenotariatan, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta bahan hukum lain yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta autentik, tetapi juga memiliki kewajiban hukum dan profesional untuk memastikan perlindungan hak keperdataan anak penyandang down syndrome dalam pengelolaan harta warisan. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan keadaan, dominasi pihak tertentu, maupun tindakan hukum yang berpotensi merugikan hak anak sebagai ahli waris. Kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap kekuatan pembuktian akta serta membuka kemungkinan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan kode etik profesi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan serta penguatan perlindungan hukum terhadap pihak rentan dalam hubungan hukum kewarisan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Anak Penyandang Down syndrome, Akta Warisan, Perlindungan Hukum, Pengelolaan Harta Warisan

ABSTRACT

This study examines the legal responsibilities of notaries in protecting the inheritance rights of children with Down's syndrome when drawing up deeds for the administration of inherited assets. The research problem stems from the absence of specific regulations governing the form of notarial responsibility for protecting the interests of children with Down's syndrome in notarial practice, which has led to ambiguity in the law and variations in the application of the principle of due care by notaries. This study employs a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Legal materials were obtained through a documentary study of legislation, legal literature, academic journals, and other relevant legal materials, which were then analysed qualitatively. The research findings indicate that notaries are not only responsible for the formal aspects of drawing up authentic deeds, but also have legal and professional obligations to ensure the protection of the civil rights of children with Down's syndrome in the administration of inherited assets. The application of the principle of prudence is of paramount importance in preventing the exploitation of circumstances, the domination of certain parties, or legal actions that could potentially infringe upon the rights of the child as an heir. A notary's negligence in fulfilling these obligations may have legal consequences regarding the probative value of the deed and may give rise to civil, administrative, and professional disciplinary

liability. It is hoped that this research will contribute to the development of notarial law and the strengthening of legal protection for vulnerable parties in inheritance law.

Key Words: *The Responsibilities of a Notary, Children with Down's Syndrome, Deeds of Inheritance, Legal Protection, Administration of Inherited Assets*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum pada dasarnya tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang sekadar menuliskan kehendak para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, melainkan juga memikul tanggung jawab hukum yang cukup berat untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dituangkan ke dalam akta benar-benar lahir dari proses yang sah, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak merugikan pihak tertentu yang secara posisi berada dalam keadaan rentan. Posisi tersebut menjadi semakin penting ketika notaris berhadapan dengan persoalan pengelolaan harta warisan yang melibatkan anak penyandang *down syndrome*. Anak dengan kondisi demikian sering kali dipandang hanya sebagai objek perlindungan keluarga semata, padahal secara hukum ia tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak keperdataan yang wajib dijaga dan dihormati keberadaannya. Di titik inilah notaris tidak dapat hanya bersandar pada pendekatan administratif formal yang sekadar memeriksa identitas atau kelengkapan dokumen para pihak. Notaris dituntut memiliki kehati-hatian ekstra, kecermatan dalam membaca situasi hukum, sekaligus kepekaan terhadap kemungkinan adanya ketimpangan posisi antar pihak di dalam hubungan hukum kewarisan. Apalagi akta yang dibuat notaris nantinya akan menjadi dasar legalitas dalam penguasaan, pengelolaan, bahkan pengalihan harta warisan yang nilainya tidak jarang cukup besar. Kesalahan kecil, kelalaian pemeriksaan, atau sikap pasif notaris terhadap kepentingan anak penyandang *down syndrome* dapat menimbulkan akibat hukum yang panjang dan sulit dipulihkan.

Persoalan perlindungan terhadap anak penyandang *down syndrome* dalam pengelolaan harta warisan bukan sekadar persoalan keluarga biasa yang cukup diselesaikan melalui kesepakatan internal antar ahli waris. Di lapangan sering ditemukan keadaan di mana anak dengan kebutuhan khusus justru berada pada posisi paling lemah karena keterbatasan tertentu yang dimilikinya membuat ia tidak mampu memahami secara utuh tindakan hukum yang sedang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Situasi semacam ini membuka peluang lahirnya berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari penguasaan sepihak terhadap aset warisan, penggunaan nama anak hanya sebagai formalitas administratif, sampai praktik manipulasi persetujuan yang pada akhirnya merugikan hak anak itu sendiri. Franola¹ mengungkapkan bahwa tidak sedikit pula keluarga yang menganggap pengelolaan seluruh harta oleh salah satu anggota keluarga merupakan tindakan yang lumrah demi alasan efisiensi, padahal secara hukum tindakan tersebut berpotensi menghilangkan hak keperdataan anak penyandang *down syndrome* apabila tidak dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar. Kondisi seperti ini membuat posisi

¹ Frida Azmil Franola, Siti Rohmah, dan Shinta Puspita Sari, "Supported vs Substituted: The Urgency of Regulating Limited Guardianship for Individuals with Psychosocial Disabilities in Islamic Inheritance," *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 1 (2025): 17-35, <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i1.14186>.

notaris menjadi sangat strategis karena notaris berada di garis awal lahirnya hubungan hukum yang nantinya menentukan nasib pengelolaan harta warisan tersebut. Apabila notaris tidak menjalankan prinsip kehati-hatian secara maksimal, maka akta autentik justru dapat berubah menjadi alat legitimasi terhadap praktik yang sebenarnya merugikan pihak yang seharusnya dilindungi.

Kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta autentik menyebabkan setiap produk hukum yang dibuat oleh notaris memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap kehidupan para pihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhan,² bahwa akta tidak lagi dipandang sekadar surat biasa, melainkan alat bukti yang memperoleh pengakuan penuh dari hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan. Karena itu, ketika suatu akta berkaitan dengan pengelolaan harta warisan milik anak penyandang *down syndrome*, tanggung jawab notaris otomatis menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan pembuatan akta pada umumnya. Notaris tidak cukup hanya memastikan syarat formal terpenuhi, seperti kehadiran para penghadap atau kelengkapan dokumen kepemilikan. Notaris juga harus memperhatikan apakah substansi pengaturan dalam akta benar-benar memberikan perlindungan terhadap hak anak, apakah terdapat potensi benturan kepentingan di antara ahli waris, serta apakah tindakan hukum yang dilakukan nantinya berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan hak anak secara tidak sah. Sebab ketika akta telah ditandatangani dan memperoleh status autentik, kedudukannya akan sangat kuat dalam praktik pembuktian di pengadilan.³ Artinya, apabila sejak awal terdapat kelalaian notaris dalam memastikan perlindungan kepentingan anak penyandang *down syndrome*, maka akibat hukumnya dapat berlangsung panjang dan menciptakan kerugian yang sulit diperbaiki hanya melalui upaya kekeluargaan biasa.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah pengaturan yang berbicara mengenai perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas.⁴ Berbagai ketentuan tersebut tersebar dalam undang-undang perlindungan anak, undang-undang penyandang disabilitas, sampai ketentuan hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Akan tetapi, ketika persoalan tersebut dibawa ke ranah praktik kenotariatan, pengaturannya justru belum memberikan batas yang benar-benar jelas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris dalam melindungi kepentingan anak penyandang *down syndrome* pada pembuatan akta pengelolaan harta warisan. Kekosongan pengaturan yang lebih teknis ini pada akhirnya membuat perlindungan hukum sangat bergantung pada kehati-hatian pribadi masing-masing notaris. Ada notaris yang sangat aktif menggali keadaan para pihak, memastikan adanya pendampingan hukum, bahkan meminta penetapan tertentu dari pengadilan demi menjaga kepentingan anak. Akan tetapi tidak sedikit pula yang memilih bersikap pasif dengan alasan tugas notaris hanya mencatat kehendak para pihak. Perbedaan praktik semacam ini memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang abu-abu dalam hukum

² Irpan Ramadhan, "Analisis Terkait Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Hukum Perdata," *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–37.

³ M Adli Afriansyah, Rosmidah, dan Syamsir, "Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2470–84.

⁴ Shendy Rahmat Farhan dan Asep Surahman, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 287–303.

kenotariatan yang perlu dikaji lebih mendalam agar tercipta kepastian hukum mengenai standar perlindungan terhadap anak penyandang *down syndrome*.

Permasalahan pengelolaan harta warisan pada dasarnya memang sangat rentan memunculkan konflik kepentingan, bahkan di dalam keluarga yang sebelumnya terlihat harmonis sekalipun. Ketika harta peninggalan mulai dibicarakan, tidak jarang muncul perebutan penguasaan aset, perbedaan kepentingan antar ahli waris, sampai tindakan saling mendominasi dalam pengambilan keputusan. Keadaan tersebut menjadi semakin rumit apabila salah satu ahli waris merupakan anak penyandang *down syndrome* yang memiliki ketergantungan lebih besar terhadap keluarga atau wali yang mendampingi. Dalam praktik, posisi anak semacam ini sering kali hanya dijadikan alasan formal untuk mewakili seluruh kepentingannya tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah tindakan yang diambil memang menguntungkan dirinya atau justru hanya menguntungkan pihak lain. Kondisi demikian membuat keberadaan notaris tidak dapat dipandang sekadar sebagai pencatat kesepakatan para pihak. Notaris justru harus mampu bertindak sebagai penjaga keseimbangan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki posisi dominan. Sebab apabila notaris terlalu mudah menerima seluruh keterangan para pihak tanpa melakukan pendalaman secara memadai, maka akta autentik yang dibuat berpotensi menjadi sarana legalisasi terhadap tindakan yang secara substansi merugikan hak anak penyandang *down syndrome* sebagai ahli waris yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus.

Kajian mengenai tanggung jawab notaris sebenarnya telah cukup banyak dibahas dalam berbagai penelitian hukum sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik, pelanggaran kode etik, maupun tanggung jawab perdata dan pidana notaris akibat kelalaian dalam menjalankan jabatan. Selain itu, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga terus berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap pemenuhan hak kelompok rentan di Indonesia. Akan tetapi, apabila diperhatikan lebih jauh, sebagian besar penelitian tersebut masih bergerak secara umum dan belum secara spesifik menghubungkan tanggung jawab notaris dengan perlindungan kepentingan anak penyandang *down syndrome* dalam pengelolaan harta warisan. Padahal persoalan ini memiliki karakteristik yang berbeda karena mempertemukan tiga aspek hukum sekaligus, yaitu hukum kenotariatan, hukum kewarisan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Persinggungan ketiga aspek tersebut menimbulkan persoalan hukum yang jauh lebih kompleks dibandingkan pembahasan notaris pada umumnya. Keadaan inilah yang menunjukkan masih adanya ruang kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini memiliki relevansi akademik sekaligus nilai praktis untuk memperluas pembahasan mengenai batas dan bentuk tanggung jawab hukum notaris terhadap pihak rentan dalam praktik pembuatan akta autentik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab hukum notaris dalam melindungi hak waris anak penyandang *down syndrome* pada pembuatan akta pengelolaan harta warisan?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam memastikan terpenuhinya perlindungan kepentingan anak penyandang *down syndrome* dalam akta pengelolaan harta warisan?

3. Bagaimana akibat hukum terhadap akta pengelolaan harta warisan apabila notaris lalai dalam melindungi kepentingan anak penyandang *down syndrome*?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab hukum notaris dalam melindungi hak waris anak penyandang *down syndrome* pada pembuatan akta pengelolaan harta warisan.
2. Untuk mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam memastikan perlindungan kepentingan anak penyandang *down syndrome* dalam akta pengelolaan harta warisan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta pengelolaan harta warisan apabila notaris lalai dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak penyandang *down syndrome*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena berangkat dari adanya persoalan norma yang masih menimbulkan keaburan pengaturan⁵ mengenai tanggung jawab notaris dalam melindungi kepentingan anak penyandang *down syndrome* pada pembuatan akta pengelolaan harta warisan. Permasalahan tersebut terlihat dari belum adanya pengaturan yang secara khusus memberikan batas maupun standar yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum yang wajib dilakukan notaris ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kebutuhan khusus dalam hubungan hukum kewarisan. Akibatnya, praktik kenotariatan sering berjalan berdasarkan penafsiran masing-masing notaris sehingga membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, serta konsep pertanggungjawaban notaris yang berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan anak penyandang *down syndrome* sebagai ahli waris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris, hukum kewarisan, perlindungan anak, serta perlindungan penyandang disabilitas, baik yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan lain yang memiliki relevansi terhadap objek kajian penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tanggung jawab hukum, prinsip kehati-hatian notaris, perlindungan hukum terhadap pihak rentan, serta konsep kepastian dan keadilan hukum dalam pembuatan akta autentik. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis hubungan antar norma hukum, menelaah kekosongan maupun keaburan norma, serta menguraikan bagaimana seharusnya konstruksi tanggung jawab notaris diterapkan terhadap perlindungan kepentingan anak penyandang *down syndrome* dalam pengelolaan harta warisan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45.

Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan sengketa kewarisan maupun pertanggungjawaban notaris sebagai bahan pendukung analisis hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para sarjana hukum yang membahas kenotariatan, hukum kewarisan, dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum tertentu, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menelusuri, menginventarisasi, serta mempelajari berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷ Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan pembahasan mengenai tanggung jawab notaris dan perlindungan hak anak penyandang *down syndrome* dalam pengelolaan harta warisan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan agar mempermudah proses analisis terhadap hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya.

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep hukum, serta pendapat para ahli guna menemukan argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bentuk tanggung jawab hukum notaris, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pengelolaan harta warisan, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila notaris lalai dalam melindungi kepentingan anak penyandang *down syndrome* sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Perlindungan Hak Waris Anak Penyandang *Down syndrome*

Notaris menempati posisi yang sangat penting dalam lalu lintas hubungan hukum keperdataan karena negara memberikan kewenangan langsung kepada notaris untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan tersebut bukan sekadar kewenangan administratif biasa, melainkan bentuk delegasi kekuasaan negara agar setiap hubungan hukum yang dituangkan ke dalam akta memperoleh kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum yang jelas bagi para pihak. Pada praktik pengelolaan harta warisan, keberadaan notaris sering menjadi titik awal lahirnya berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan pembagian, penguasaan, pengalihan, maupun pengelolaan aset peninggalan pewaris. Artinya, segala bentuk pengaturan yang dicantumkan dalam akta akan sangat menentukan posisi hukum masing-masing ahli waris di kemudian hari. Keadaan tersebut menjadi jauh lebih sensitif ketika salah satu ahli waris merupakan anak

⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Gresik: Unigres Press, 2022), 110-111.

⁷ Annita Sari et al., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 22.

penyandang *down syndrome* yang secara kemampuan tertentu membutuhkan perhatian dan perlindungan lebih dibanding ahli waris lainnya. Notaris tidak dapat menempatkan dirinya hanya sebagai pihak yang mencatat seluruh kehendak keluarga ke dalam akta tanpa melakukan penilaian hukum secara memadai. Jabatan notaris sejak awal memang lahir untuk menjaga agar hubungan hukum berjalan secara tertib dan tidak melahirkan kerugian terhadap pihak tertentu yang posisinya lebih lemah. Karena itu, ketika pengelolaan harta warisan melibatkan anak penyandang *down syndrome*, kedudukan notaris sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan aspek formalitas pembuatan akta, tetapi juga menyangkut tanggung jawab profesi dalam memastikan perlindungan hak keperdataan anak tetap terjaga.

Tanggung jawab hukum notaris pada dasarnya lahir sejak notaris menjalankan jabatan yang dipercayakan oleh negara kepadanya. Jabatan tersebut bukan profesi bebas yang dapat dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi, sebab setiap tindakan notaris telah dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik profesi, serta prinsip kehati-hatian yang wajib dijunjung tinggi dalam praktik kenotariatan. Seorang notaris dituntut bertindak amanah, independen, tidak berpihak, serta mampu menjaga kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.⁸ Kewajiban tersebut menjadi semakin penting ketika notaris berhadapan dengan pengelolaan harta warisan yang melibatkan anak penyandang *down syndrome* karena terdapat kemungkinan ketidakseimbangan posisi antara anak dengan pihak keluarga lainnya. Dalam keadaan seperti itu, tanggung jawab notaris tidak berhenti pada pemeriksaan identitas dan kelengkapan dokumen semata. Notaris juga harus mampu melihat apakah tindakan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta benar-benar dilakukan demi kepentingan anak atau justru berpotensi merugikan hak keperdataannya. Apabila notaris tetap membuat akta tanpa memperhatikan keadaan tersebut, maka notaris dapat dianggap lalai menjalankan kewajiban profesinya. Kelalaian demikian tidak hanya berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif dan kode etik, tetapi juga dapat membuka ruang pertanggungjawaban perdata apabila terbukti terdapat kerugian yang dialami pihak tertentu akibat akta yang dibuat secara tidak cermat.

Anak penyandang *down syndrome* tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang hak-haknya diakui dan dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk memperoleh bagian warisan dari pewaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan fisik maupun intelektual tertentu yang dimiliki anak tidak menghapus kedudukannya sebagai ahli waris yang sah.⁹ Akan tetapi, pada praktik kehidupan sehari-hari sering muncul anggapan bahwa anak dengan kebutuhan khusus tidak perlu dilibatkan secara serius dalam pengelolaan harta warisan karena dianggap belum atau tidak mampu memahami persoalan hukum yang sedang berlangsung. Cara pandang seperti ini berbahaya karena perlahan dapat menggeser posisi anak dari subjek hukum menjadi sekadar objek penguasaan keluarga. Tidak sedikit pula ditemukan pengelolaan seluruh aset warisan dilakukan sepenuhnya oleh anggota keluarga tertentu dengan alasan demi kepentingan anak, padahal tindakan tersebut belum tentu memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan anak itu sendiri.

⁸ Pingkan Chandra Dewi Tamaka, "Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 22, no. 1 (2024): 71-93.

⁹ Fitria Dewi Navisa, "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan," *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 307-24.

Padahal hukum kewarisan pada dasarnya memberikan hak yang sama kepada setiap ahli waris untuk memperoleh perlindungan hukum atas bagian warisan yang menjadi haknya. Oleh sebab itu, anak penyandang *down syndrome* tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang dapat diabaikan keberadaannya hanya karena memiliki keterbatasan tertentu. Kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat dan wajib dihormati, sehingga setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan harta warisan harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak penyandang *down syndrome* dalam pengelolaan harta warisan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian bagian warisan secara formal, tetapi juga menyangkut jaminan bahwa hak tersebut benar-benar dapat dinikmati dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari adanya pendampingan hukum, pengawasan wali, kejelasan pengelolaan aset, sampai mekanisme pembatasan tindakan tertentu agar tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan anak. Persoalan terbesar dalam praktik sering muncul ketika seluruh pengelolaan aset dilakukan oleh keluarga tanpa adanya kontrol hukum yang memadai. Akibatnya, aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan anak justru beralih penguasaan atau dimanfaatkan demi kepentingan pihak lain. Di titik inilah peran notaris menjadi sangat penting karena notaris memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa substansi akta benar-benar memuat perlindungan terhadap hak anak. Notaris seharusnya tidak hanya berfokus pada terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga harus memeriksa apakah isi pengaturan dalam akta berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak keperdataan anak penyandang *down syndrome* di kemudian hari. Perlindungan hukum yang baik tidak cukup hanya dituangkan dalam norma tertulis, melainkan harus benar-benar diterapkan dalam praktik pembuatan akta agar hak anak tidak sekadar diakui secara formal tetapi juga terlindungi secara nyata.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatan. Kewajiban tersebut mengandung arti bahwa notaris harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan para pihak agar tidak ada pihak tertentu yang dirugikan dalam suatu hubungan hukum.¹⁰ Ketika notaris menghadapi pengelolaan harta warisan yang melibatkan anak penyandang *down syndrome*, kewajiban tersebut seharusnya diterapkan dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Notaris perlu memastikan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan anak dan bukan sekadar memenuhi kepentingan ahli waris lain yang memiliki posisi lebih dominan. Pemeriksaan terhadap kapasitas para pihak, kejelasan hubungan hukum, tujuan pengelolaan aset, sampai kemungkinan adanya penyalahgunaan keadaan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Bahkan dalam keadaan tertentu, notaris seharusnya dapat menyarankan langkah hukum tambahan seperti penetapan wali atau bentuk pengawasan tertentu apabila dipandang perlu untuk menjaga hak anak. Sikap aktif semacam ini penting karena akta autentik yang dibuat notaris nantinya akan menjadi dasar hukum yang sangat kuat dalam pengelolaan harta warisan. Apabila sejak awal notaris tidak memastikan perlindungan terhadap

¹⁰ Wahyu Satya Wibowo et al., "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323–52.

kepentingan anak, maka risiko kerugian hukum di kemudian hari akan jauh lebih besar dan sulit diperbaiki.

Meskipun notaris memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan akta autentik, tanggung jawab tersebut tetap memiliki batas yang ditentukan oleh hukum. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan para pihak apabila pihak tersebut dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan fakta tertentu yang tidak diketahui notaris. Akan tetapi, batas tanggung jawab tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi notaris untuk bersikap pasif dan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Apabila terdapat keadaan yang secara nyata menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan hak terhadap anak penyandang *down syndrome*, tetapi notaris tetap membuat akta tanpa melakukan pemeriksaan secara layak, maka notaris dapat dianggap turut lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum.¹¹ Persoalan mengenai batas tanggung jawab inilah yang sering menimbulkan perdebatan dalam praktik kenotariatan karena tidak semua kerugian dapat langsung dibebankan kepada notaris, tetapi di sisi lain notaris juga tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya apabila terbukti terdapat kelalaian dalam proses pembuatan akta. Oleh sebab itu, ukuran tanggung jawab notaris harus dilihat dari sejauh mana notaris telah menjalankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semakin besar risiko kerugian terhadap pihak yang rentan seperti anak penyandang *down syndrome*, maka semakin besar pula tuntutan kehati-hatian yang seharusnya diterapkan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.

3.2 Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Pengelolaan Harta Warisan

Dalam praktik kenotariatan, pemeriksaan identitas para pihak sebenarnya bukan pekerjaan administratif sederhana yang cukup diselesaikan dengan melihat kartu identitas lalu mencocokkannya dengan data pada dokumen. Ada tanggung jawab hukum yang jauh lebih besar di balik proses tersebut, terlebih ketika akta yang dibuat berkaitan dengan pengelolaan harta warisan dan melibatkan anak penyandang *down syndrome* sebagai salah satu pihak yang memiliki kepentingan hukum. Tidak sedikit sengketa warisan bermula dari tindakan yang pada awalnya dianggap sepele, seperti penggunaan identitas yang tidak lengkap, penyampaian keterangan yang tidak benar, atau pengabaian terhadap kapasitas hukum seseorang dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Posisi notaris di sini sebenarnya seperti penjaga gerbang pertama yang menentukan apakah suatu hubungan hukum layak dilanjutkan ke dalam bentuk akta autentik atau justru harus dihentikan karena mengandung persoalan hukum yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Anak penyandang *down syndrome* memang tetap merupakan subjek hukum yang sah, tetapi keadaan tertentu yang dimilikinya sering kali menuntut notaris untuk lebih cermat membaca situasi. Notaris tidak bisa hanya menerima seluruh penjelasan keluarga begitu saja tanpa melihat apakah anak benar-benar memahami tindakan hukum yang sedang berlangsung atau apakah ada pihak lain yang terlalu dominan mengendalikan proses pengambilan keputusan. Dari sinilah prinsip kehati-hatian bekerja. Kehati-hatian bukan cuma soal teliti membaca dokumen,

¹¹ Melania Indiana Putri Firmansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris," *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 203–18, <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.16>.

tetapi juga soal keberanian profesional untuk mempertanyakan keadaan yang terasa tidak wajar sejak awal.

Persoalan warisan sering kali terlihat tenang di permukaan, tetapi menyimpan tarik-menarik kepentingan yang cukup rumit di belakangnya. Ketika salah satu ahli waris merupakan anak penyandang *down syndrome*, potensi penyalahgunaan keadaan menjadi jauh lebih besar karena ada kemungkinan pihak tertentu memanfaatkan keterbatasan anak untuk memperoleh kendali penuh atas aset warisan. Di lapangan, alasan “demi kepentingan keluarga” atau “agar lebih mudah dikelola” sering dipakai untuk membenarkan penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan pewaris. Padahal kalau ditelaah lebih dalam, tidak semua tindakan yang dibungkus alasan kekeluargaan benar-benar bertujuan melindungi hak anak. Ada yang justru perlahan mengarah pada penghilangan hak keperdataan anak secara terselubung. Notaris seharusnya mampu membaca tanda-tanda seperti ini sejak awal proses pembuatan akta. Misalnya ketika seluruh pembicaraan didominasi satu pihak, ketika anak sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, atau ketika isi pengaturan dalam akta terlalu menguntungkan pihak tertentu secara tidak proporsional. Kepekaan semacam ini penting karena notaris bukan mesin pengetik hukum yang hanya menuangkan kehendak para pihak tanpa pertimbangan. Jabatan notaris lahir justru untuk memastikan hubungan hukum berjalan secara adil dan tidak dipenuhi praktik penyalahgunaan keadaan yang merugikan pihak lemah. Kalau notaris sejak awal memilih bersikap terlalu formalistis, maka akta autentik berpotensi berubah menjadi alat legalisasi terhadap ketidakadilan yang dibungkus secara rapi melalui prosedur hukum.

Pembahasan mengenai persetujuan dalam tindakan hukum sering kali dipahami secara terlalu sempit, seolah cukup dengan adanya tanda tangan atau persetujuan lisan dari pihak tertentu maka seluruh proses dianggap selesai. Padahal dalam hubungan hukum yang melibatkan anak penyandang *down syndrome*, persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar ada atau tidak adanya persetujuan formal. Hal yang perlu dipastikan bukan hanya apakah anak menyetujui tindakan hukum tersebut, tetapi apakah persetujuan itu lahir dari pemahaman yang cukup dan tidak berada di bawah tekanan maupun dominasi pihak lain. Tidak semua anak penyandang *down syndrome* memiliki tingkat kemampuan yang sama, sehingga pendekatan yang digunakan pun tidak dapat disamaratakan. Ada keadaan tertentu yang memungkinkan anak memahami tindakan hukum secara baik, tetapi ada pula situasi yang menuntut adanya pendampingan lebih serius agar kepentingannya tidak disalahgunakan.¹² Di sinilah notaris seharusnya mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa proses persetujuan berjalan secara layak dan tidak hanya dijadikan formalitas administratif. Kehadiran wali, pendamping hukum, atau pihak keluarga yang benar-benar bertindak demi kepentingan anak menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum. Sebab ketika pengelolaan harta warisan sudah dituangkan ke dalam akta autentik, akibat hukumnya bisa berlangsung sangat panjang. Kesalahan kecil pada tahap awal dapat berubah menjadi sengketa besar di kemudian hari, apalagi jika ternyata terdapat hak anak yang sejak awal terabaikan hanya karena proses persetujuan dilakukan secara asal-asalan.

¹² Nurhusna Kamil et al., “Memahami Anak Berkebutuhan Khusus: Down Syndrome,” *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2023): 190–98, <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.179>.

Notaris sebenarnya tidak hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta, tetapi juga terhadap bagaimana substansi akta itu bekerja dalam melindungi hak para pihak. Persoalan ini menjadi sangat penting ketika isi akta berkaitan dengan pengelolaan harta warisan milik anak penyandang *down syndrome*. Banyak orang mengira tugas notaris selesai ketika seluruh pihak hadir, membawa dokumen lengkap, lalu menandatangani akta di hadapan notaris. Padahal persoalan hukumnya tidak sesederhana itu. Isi akta harus benar-benar diperiksa apakah mengandung ketentuan yang berpotensi merugikan hak anak di masa mendatang. Misalnya pengaturan yang memberikan kewenangan terlalu besar kepada salah satu anggota keluarga tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, atau pengaturan mengenai penguasaan aset yang justru membuka peluang hilangnya hak anak secara perlahan. Notaris semestinya tidak menunggu sengketa muncul terlebih dahulu baru menyadari adanya persoalan dalam substansi akta. Kehati-hatian justru diuji pada tahap sebelum akta lahir. Ada tanggung jawab moral sekaligus profesional yang melekat pada notaris untuk memastikan bahwa akta autentik tidak dijadikan sarana menyamarkan kepentingan sepihak di balik bahasa hukum yang terlihat formal dan sah. Karena itu, kemampuan notaris membaca substansi hubungan hukum menjadi sama pentingnya dengan kemampuan memahami aturan perundang-undangan itu sendiri.

Asas kecermatan dan ketelitian dalam jabatan notaris sering disebut dalam berbagai ketentuan hukum, tetapi penerapannya dalam praktik tidak selalu berjalan ideal.¹³ Ada notaris yang benar-benar mendalami setiap persoalan hukum sebelum menyusun akta, tetapi ada pula yang terlalu terburu-buru karena menganggap seluruh keterangan para pihak sudah cukup untuk dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Padahal pada perkara pengelolaan harta warisan yang melibatkan anak penyandang *down syndrome*, sedikit saja kelalaian dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup serius. Ketelitian tidak hanya berarti memeriksa kesesuaian nama atau keabsahan dokumen, melainkan juga memahami hubungan hukum antar pihak secara menyeluruh. Notaris perlu melihat siapa yang akan mengelola aset, bagaimana bentuk pengelolaannya, sejauh mana perlindungan terhadap hak anak diberikan, dan apakah ada kemungkinan konflik kepentingan yang tersembunyi di balik kesepakatan keluarga. Banyak sengketa warisan sebenarnya lahir bukan karena aturan hukumnya tidak ada, melainkan karena sejak awal akta disusun tanpa kecermatan yang memadai. Akibatnya, bahasa hukum dalam akta menjadi multitafsir, pengaturan hak tidak jelas, atau bahkan memberi ruang bagi pihak tertentu untuk bertindak melampaui kewenangannya. Dari situ terlihat bahwa kecermatan notaris bukan sekadar tuntutan teknis profesi, tetapi bagian penting dari perlindungan hukum itu sendiri.

Salah satu hambatan yang paling sering muncul adalah tidak adanya ukuran yang benar-benar pasti mengenai sejauh mana kapasitas seseorang dapat dinilai cukup untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Belum lagi tekanan dari keluarga yang terkadang ingin seluruh proses berjalan cepat tanpa banyak pemeriksaan tambahan karena menganggap persoalan warisan merupakan urusan internal keluarga. Situasi seperti ini sering menempatkan notaris pada posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi notaris harus menjaga hubungan profesional dengan para pihak, tetapi di sisi lain notaris juga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan tidak ada hak pihak rentan

¹³ Tahta Fortuna dan Maharani Wijaya, "Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 229–55.

yang dirugikan.¹⁴ Hambatan lain muncul dari minimnya pedoman teknis yang secara khusus mengatur tata cara notaris menghadapi penghadap dengan kebutuhan khusus, termasuk anak penyandang *down syndrome*. Akibatnya, banyak notaris akhirnya hanya mengandalkan pengalaman pribadi dan penafsiran masing-masing dalam menentukan langkah yang dianggap paling aman secara hukum. Keadaan tersebut tentu berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar notaris. Ada yang sangat hati-hati sampai meminta pendampingan tambahan, ada pula yang memilih pendekatan formal biasa selama syarat administratif dianggap terpenuhi. Perbedaan semacam ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pihak berkebutuhan khusus dalam praktik kenotariatan masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi pengaturan hukum maupun kesadaran profesional notaris itu sendiri.

3.3 Akibat Hukum Kelalaian Notaris terhadap Perlindungan Kepentingan Anak Penyandang *Down syndrome* dalam Akta Warisan

Kelalaian notaris dalam pembuatan akta pengelolaan harta warisan tidak selalu muncul dalam bentuk kesalahan besar yang langsung terlihat secara terang-terangan. Justru dalam banyak perkara, persoalannya lahir dari sikap terlalu percaya pada keterangan para pihak tanpa melakukan pendalaman lebih jauh terhadap keadaan hukum yang sebenarnya. Ada notaris yang langsung menyusun akta hanya berdasarkan kesepakatan keluarga, padahal dari awal sudah tampak adanya ketimpangan posisi antara pihak yang menguasai pembicaraan dengan anak penyandang *down syndrome* yang haknya ikut dipertaruhkan dalam pengelolaan aset warisan. Ada pula keadaan ketika notaris tidak memeriksa secara serius kapasitas pihak yang bertindak mewakili anak, tidak meminta dokumen pendukung yang seharusnya diperlukan, atau bahkan tidak menjelaskan akibat hukum dari pengelolaan aset yang sedang disepakati. Kelalaian seperti ini sering dianggap hal teknis biasa, padahal dampaknya bisa panjang karena seluruh pengaturan tersebut nantinya memperoleh legitimasi hukum melalui akta autentik. Di titik itu, kesalahan notaris bukan lagi sekadar persoalan administratif profesi, tetapi sudah menyentuh persoalan perlindungan hak keperdataan pihak yang rentan kehilangan haknya secara perlahan melalui prosedur hukum yang terlihat sah.

Akta autentik memang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, tetapi kekuatan tersebut bukan berarti kebal dari persoalan hukum. Ketika akta lahir dari proses yang tidak cermat, mengandung cacat tertentu, atau dibuat dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, maka kedudukannya dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹⁵ Persoalan menjadi lebih serius apabila ternyata isi akta menimbulkan kerugian terhadap hak anak penyandang *down syndrome* sebagai ahli waris. Dalam keadaan tertentu, akta dapat dimintakan pembatalan, dinyatakan kehilangan kekuatan pembuktian autentiknya, atau bahkan dianggap hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap syarat formil maupun materiil dalam pembuatannya. Tidak sedikit orang menganggap bahwa selama suatu dokumen dibuat di hadapan notaris, maka seluruh

¹⁴ Muh Fachrul Rochman dan Wahyudi Umar, "Analisis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris Dalam Sengketa Akta Autentik Pada Perkara Perdata," *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 1 (2026): 88-98.

¹⁵ Salmah Salmah, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1107-27.

isinya pasti benar dan tidak dapat diganggu gugat. Padahal hukum pembuktian tidak bekerja sesederhana itu. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu akta dibuat melalui proses yang sah dan memenuhi prinsip perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Kalau sejak awal notaris sudah mengabaikan tanda-tanda adanya potensi kerugian terhadap anak penyandang *down syndrome*, maka posisi akta tersebut menjadi rentan dipersoalkan karena ada kemungkinan substansi pengaturannya lahir dari hubungan hukum yang tidak sehat.

Ketika kelalaian notaris terbukti menimbulkan kerugian terhadap hak keperdataan anak penyandang *down syndrome*, maka terbuka kemungkinan munculnya pertanggungjawaban perdata terhadap notaris yang bersangkutan. Pertanggungjawaban tersebut biasanya dikaitkan dengan adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban profesi yang seharusnya dilakukan secara hati-hati dan profesional. Persoalan ini menjadi cukup sensitif karena notaris pada dasarnya memang bukan pihak yang menikmati hasil pengelolaan warisan, tetapi akta yang dibuat notaris dapat menjadi pintu masuk lahirnya kerugian terhadap pihak tertentu apabila proses pembuatannya dilakukan secara tidak cermat. Misalnya ketika notaris tetap menyusun akta penguasaan aset tanpa memastikan adanya perlindungan terhadap hak anak, atau membiarkan pengaturan yang secara nyata hanya menguntungkan salah satu pihak keluarga tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam situasi seperti itu, kerugian yang muncul tidak lagi semata-mata dianggap sebagai konflik antar ahli waris, tetapi juga dapat dikaitkan dengan kelalaian notaris yang gagal menjalankan kewajibannya secara layak. Gugatan ganti rugi terhadap notaris pada akhirnya menjadi bentuk koreksi hukum bahwa jabatan notaris bukan jabatan yang kebal dari pertanggungjawaban ketika produk hukum yang dibuatnya justru melahirkan kerugian bagi pihak yang seharusnya dilindungi.

Selain persoalan perdata, kelalaian notaris juga dapat menimbulkan konsekuensi administratif maupun pelanggaran kode etik profesi. Jabatan notaris sejak awal dibangun di atas kepercayaan publik, sehingga setiap tindakan yang mencederai prinsip kehati-hatian akan selalu berkaitan dengan penilaian terhadap integritas profesi itu sendiri.¹⁶ Ketika notaris terbukti tidak bertindak seksama dalam melindungi kepentingan anak penyandang *down syndrome* pada pembuatan akta pengelolaan harta warisan, maka tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan kewajiban profesi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik notaris. Bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan sanksi lain sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Persoalan ini penting karena profesi notaris bukan hanya dinilai dari kemampuan membuat akta secara formal, tetapi juga dari kemampuan menjaga martabat jabatan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk hukum yang dibuatnya. Kalau notaris mulai terbiasa bersikap terlalu longgar terhadap persoalan yang menyangkut perlindungan pihak rentan, maka lambat laun akta autentik akan kehilangan nilai moralnya sebagai instrumen perlindungan hukum. Akta mungkin tetap terlihat sah di atas kertas, tetapi substansi keadilannya bisa saja sudah hilang sejak awal proses pembuatannya.

Ketika hak anak penyandang *down syndrome* dirugikan melalui pengelolaan harta warisan yang dituangkan dalam akta autentik, hukum sebenarnya menyediakan sejumlah mekanisme untuk mencari perlindungan dan pemulihan hak. Pihak keluarga, wali, maupun pihak yang memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan

¹⁶ Progel Ma'mur Mahandry et al., "Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 157-69.

gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta pembatalan akta, menuntut ganti kerugian, atau mempersoalkan tindakan pengelolaan aset yang dianggap merugikan kepentingan anak. Selain jalur gugatan, laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik notaris juga dapat diajukan apabila terdapat indikasi bahwa notaris tidak menjalankan kewajibannya secara layak.¹⁷ Menariknya, sengketa semacam ini sering tidak berhenti pada persoalan dokumen semata, tetapi berkembang menjadi perdebatan mengenai sejauh mana hukum benar-benar hadir melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah. Anak penyandang *down syndrome* pada akhirnya tidak hanya membutuhkan pengakuan formal sebagai ahli waris, tetapi juga membutuhkan sistem hukum yang mampu menjaga agar hak tersebut tidak hilang karena permainan kepentingan di balik hubungan keluarga. Dari situ terlihat bahwa perlindungan hukum dalam perkara warisan bukan cuma bicara soal pembagian aset, melainkan juga soal bagaimana hukum bekerja menjaga rasa keadilan bagi pihak yang sejak awal memiliki posisi paling rentan untuk dirugikan.

4. KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum notaris dalam perlindungan hak waris anak penyandang *down syndrome* tidak dapat dipahami hanya sebatas kewenangan formal untuk membuat akta autentik. Jabatan notaris mengandung kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dituangkan ke dalam akta benar-benar memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang rentan, termasuk anak penyandang *down syndrome* sebagai ahli waris. Prinsip kehati-hatian menjadi bagian yang sangat menentukan karena pengelolaan harta warisan sering menghadirkan ketimpangan posisi antar pihak dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan. Oleh sebab itu, notaris dituntut tidak sekadar memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga harus mampu menilai substansi hubungan hukum, memastikan adanya perlindungan terhadap hak anak, serta mencegah lahirnya pengaturan yang berpotensi merugikan kepentingan anak di kemudian hari.

Kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, baik terhadap kekuatan pembuktian akta autentik maupun terhadap pertanggungjawaban notaris secara perdata, administratif, dan kode etik profesi. Akta yang dibuat tanpa kecermatan berpotensi dipersoalkan keabsahannya apabila terbukti mengabaikan perlindungan terhadap hak anak penyandang *down syndrome* sebagai ahli waris. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan tidak cukup hanya bertumpu pada pemenuhan prosedur formal, melainkan juga membutuhkan kepekaan profesional dan keberanian notaris untuk menempatkan kepentingan pihak rentan sebagai bagian penting dalam proses pembuatan akta. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih serius, notaris tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga ikut memastikan bahwa fungsi akta autentik tetap berjalan sebagai instrumen perlindungan dan keadilan bagi seluruh pihak.

¹⁷ Fika Azmi, Nugroho Heri Pramono, dan Mirasanti Wahyuni, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1880–88.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, M Adli, Rosmidah, dan Syamsir. "Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2470–84.
- Azmi, Fika, Nugroho Heri Pramono, dan Mirasanti Wahyuni. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1880–88.
- Farhan, Shendy Rahmat, dan Asep Surahman. "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 287–303.
- Firmansyah, Melania Indiana Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 203–18. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.16>.
- Fortuna, Tahta, dan Maharani Wijaya. "Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 229–55.
- Franola, Frida Azmil, Siti Rohmah, dan Shinta Puspita Sari. "Supported vs Substituted: The Urgency of Regulating Limited Guardianship for Individuals with Psychosocial Disabilities in Islamic Inheritance." *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 1 (2025): 17–35. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i1.14186>.
- Kamil, Nurhusna, Zayyana Zahrotul Fitri, Homsani Nasution, dan Khamim Zarkasih Putro. "Memahami Anak Berkebutuhan Khusus: Down Syndrome." *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2023): 190–98. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.179>.
- Mahandry, Progel Ma'mur, Zulfikar Judge, Achmad Edi Subiyanto, Joko Widarto, dan Tuti Elawati. "Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat." *Almufti Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 157–69.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Navisa, Fitria Dewi. "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 307–24.
- Ramadhan, Irpan. "Analisis Terkait Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Hukum Perdata." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–37.
- Rochman, Muh Fachrul, dan Wahyudi Umar. "Analsis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris Dalam Sengketa Akta Autentik Pada Perkara Perdata." *Unes Journal of Swara Justisia* 10, no. 1 (2026): 88–98.
- Salmah, Salmah, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1107–27.
- Sari, Annita, Dahlan, Ralph Augus Nicodemus Tuhumury, Willem Hendry Siegers, Supiyanto, dan Anastasia Sri Wedhani. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Tamaka, Pingkan Chandra Dewi. "Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 22, no. 1 (2024): 71–93.
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar, Studi Magister, Kenotariatan Fakultas, dan Hukum Universitas. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323–52.